



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING** , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1459/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 5 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING ) terhadap Penggugat (TERBANDING ).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung setelah dikurangi sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 13 November 2018 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1459/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 5 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 November 2018;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1459/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang isinya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Desember 2018 dan telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 27 November 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1459/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 04 Desember 2018, yang isinya menerangkan bahwa sampai surat ini dibuat baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), meskipun telah diberitahukan melalui *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding dan Terbanding Nomor 1459/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 19 November 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 26 Desember 2018, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak pernah terlintas dalam pikiran dan berniat dalam hati Tergugat/Pembanding untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sa'at ini Tergugat/Pembanding tidak merasa rumah tangga kami tidak rukun, dan hal ini tidak pernah pula dibicarakan sebelumnya dengan Tergugat/Pembanding, apalagi dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak oleh Allah swt.;

- Bahwa mengenai ekonomi memang pas-pasan, akan tetapi tidak pernah Tergugat/Pembanding mengetahui Penggugat/Terbanding minta bantuan kepada orang tuanya guna memenuhi biaya hidup dalam rumah tangga apalagi atas perintah Penggugat/Terbanding;
- Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang mengatakan pernah melihat Tergugat/Pembanding bertengkar dengan Penggugat/Terbanding, dan pernah beberapa kali mendamaikan adalah tidak benar sama sekali;
- Bahwa Pengadilan memutus perkara pada tanggal 5 November 2018 tidak dihadiri dan tanpa sepengetahuan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan karenanya mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya semuanya sudah disampaikan pada persidangan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dan memutus dengan cermat sebagaimana tertuang dalam putusan dimaksud, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terbukti telah memenuhi syarat sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak perlu dipersoalkan dari mana sumber perselisihan dan percekocokan itu terjadi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1459/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 05 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 *Hijriyah* dapat dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1459/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 05 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. Darisman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuzirwan, M.HI. dan Drs. H. Lefni MD., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. tanggal 7 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Lindawati, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

ttd

**Drs. H. Nuzirwan, M. H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Darisman**

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. H. Lefni MD., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra.Lindawati**

Rincian Biaya:

- Pemberkasan ATK .. Rp. 139.000,-
  - Biaya Redaksi... Rp. 5.000,-
  - Meterai ..... Rp. 6.000,-
  - Jumlah ..... Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia